

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tahuna

Jl. Pelabuhan Tahuna Lingk. III, Kabupaten Kepulauan Sangihe 95814

082196773528



<https://kanimtahuna.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

Perpanjangan Izin Tinggal tetap

KANWAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI UTARA /

No. SK :

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tahuna

Persyaratan

1. Ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana pada pemberian izin tinggal tetap berlaku juga bagi perpanjangan izin tinggal tetap 2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud, untuk perpanjangan izin tinggal tetap juga harus melampirkan kartu izin tinggal tetap yang lama
2. 1. Ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana pada pemberian izin tinggal tetap berlaku juga bagi perpanjangan izin tinggal tetap 2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud, untuk perpanjangan izin tinggal tetap juga harus melampirkan kartu izin tinggal tetap yang lama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tahuna

Jl. Pelabuhan Tahuna Lingk. III, Kabupaten Kepulauan Sangihe 95814

082196773528




<https://kanimtahuna.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

Image not found or KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI UTARA /

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tahuna



1. Prosedur pemberian kartu izin tinggal tetap berlaku juga bagi perpanjangan kartu izin tinggal tetap
2. Prosedur pemberian kartu izin tinggal tetap berlaku juga bagi perpanjangan kartu izin tinggal tetap

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

5000000

Produk Pelayanan

1. Kartu Izin Tinggal Tetap dan Izin Masuk Kembali

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tahuna

Jl. Pelabuhan Tahuna Lingk. III, Kabupaten Kepulauan Sangihe 95814

082196773528



<https://kanimtahuna.kemenkumham.go.id/>

Pengaduan Layanan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI UTARA /

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tahuna